



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/Tgl.lahir : [REDACTED];
Jenis kelamin : [REDACTED];
Kebangsaan : [REDACTED];
Tempat Tinggal : [REDACTED];
Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat [REDACTED],
[REDACTED], Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum [REDACTED],
[REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal [REDACTED];

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk., tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk., tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya“ sebagaimana tersebut dalam Dakwaaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Klas I Kutoarjo dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) Bulan di LPKA Klas I Kutoarjo.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna crem;
 - 1 (satu) bauh Celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Anak [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya agar Hakim menyatakan, sebagai berikut:

- Menyatakan Anak [REDACTED] tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
- Membebaskan Anak [REDACTED] dari semua tuntutan hukum dan mengeluarkannya segera dari tahanan;
- Memulihkan hak Anak [REDACTED] dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal [REDACTED] sekira pukul [REDACTED] atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost yang terletak di [REDACTED]

atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari [REDACTED] sekira pukul [REDACTED], Anak Pelaku mengirim pesan WA (Whats app) kepada Anak korban [REDACTED] untuk mengajak bertemu, namun Anak korban tidak bisa dan mengatakan besok saja, kemudian Anak pelaku menyuruh Anak korban untuk menjemput di rumah Budhenya yang beralamatkan di [REDACTED] besok paginya;

Kemudian pada hari [REDACTED] sekira pukul [REDACTED] Anak korban berangkat dari rumahnya yang beralamat di [REDACTED] pergi menjemput Anak pelaku dengan mengendarai sepeda motor di rumah Budhenya yang beralamatkan di [REDACTED], kemudian Anak pelaku mengajak Anak korban jalan-jalan di sekitaran depan Kabupaten Demak, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Anak Pelaku mengajak Anak korban ke sebuah kost yang terletak di [REDACTED] setelah sampai di kost tersebut Anak Pelaku membayar sewa kamar kost tersebut, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kost dan mengobrol, kemudian Anak Pelaku mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun Anak korban menolak, kemudian Anak pelaku meyakinkan Anak korban bahwa jika terjadi apa-apa akan bertanggung jawab sehingga Anak korban mau menuruti ajakan Anak pelaku, kemudian Anak pelaku dan Anak korban saling berciuman sambil kedua tangan Anak Pelaku meremas-remas payudara Anak korban, setelah itu Anak Pelaku membuka celana dan bajunya hingga telanjang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.



kemudian Anak Pelaku membuka tali celana Anak korban, kemudian melepas celana serta celana dalam Anak korban, kemudian Anak korban di rebahkan Anak pelaku di atas kasur, kemudian Anak Pelaku melebarkan kedua kaki Anak korban, kemudian Anak pelaku memasukkan penisnya ke vagina Anak korban, setelah masuk kemudian Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali, tidak lama kemudian Anak pelaku mencabut Penisnya dari vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya di atas tisu;

Kemudian pada hari Senin sekitar pukul 01.30 Wib Anak pelaku dan Anak korban kembali melakukan hubungan persetubuhan di tempat kost tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak Nomor: [REDAKSI] yang ditanda tangani oleh dr. Wian Pisia A, M.H., Sp.K.,F selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap Anak korban [REDAKSI] ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran [REDAKSI] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Drs. H. EFENDI, MM. Bahwa Anak [REDAKSI] dilahirkan pada tanggal [REDAKSI] atau masih berusia 14 (empat belas) Tahun pada saat kejadian;

Perbuatan Anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Subsidiar:

Bahwa Anak [REDAKSI] pada hari [REDAKSI] sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost yang terletak di [REDAKSI] atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari [REDACTED] sekira pukul 19.00 Wib, Anak Pelaku mengirim pesan WA (Whats app) kepada Anak korban [REDACTED] untuk mengajak bertemu, namun Anak korban tidak bisa dan mengatakan besok saja, kemudian Anak pelaku menyuruh Anak korban untuk menjemput di rumah Budhanya yang beralamatkan di [REDACTED] besok paginya;

Kemudian pada hari [REDACTED] sekira pukul 17.30 Wib Anak korban berangkat dari rumahnya yang beralamat di [REDACTED] pergi menjemput Anak pelaku dengan mengendarai sepeda motor di rumah Budhanya yang beralamatkan di [REDACTED], kemudian Anak pelaku mengajak Anak korban jalan-jalan di sekitaran depan Kabupaten Demak, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Anak Pelaku mengajak Anak korban ke sebuah kost yang terletak di [REDACTED] setelah sampai di kost tersebut Anak Pelaku membayar sewa kamar kost tersebut, kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kost dan mengobrol, kemudian Anak Pelaku mengajak Anak korban untuk berciuman sebagai bukti tanda kasih sayang, kemudian Anak pelaku dan Anak korban saling berciuman sambil kedua tangan Anak Pelaku meremas-remas payudara Anak korban, setelah itu Anak Pelaku membuka celana dan bajunya hingga telanjang, kemudian Anak Pelaku membuka tali celana Anak korban, kemudian melepas celana serta celana dalam Anak korban, kemudian Anak korban di rebahkan Anak pelaku di atas kasur, kemudian Anak Pelaku melebarkan kedua kaki Anak korban, kemudian Anak pelaku menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak korban, tidak lama kemudian Anak pelaku mengeluarkan spermanya di atas tisu;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak Nomor: [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dr. Wian Pisia A, M.H., Sp.KF., selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap Anak korban [REDACTED] ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran No: [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Drs. H. EFENDI, MM. Bahwa Anak [REDACTED]



_____ dilahirkan pada tanggal _____ atau masih berusia 14 (empat belas) Tahun pada saat kejadian;

Perbuatan Anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi _____, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sebagai anak korban sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan Anak dibawah umur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari _____ sekira pukul 22.30 Wib didalam kamar kos yang terletak di _____;
 - Bahwa yang menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban adalah Anak _____;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak _____ pada tahun 2021 melalui WA (Watshapp);
 - Bahwa pada hari _____ sekira pukul 19.00 Wib, Anak _____ mengirimkan chat mengajak bertemu, dan Anak Korban jelaskan bahwa malam ini tidak bisa, lalu Anak _____ bilang "kalau besok bagaimana" dan Anak Korban menyanggupi bahwa besok malam bisa dan Anak _____ menyuruh Anak Korban untuk menjemput di rumah budhe-nya yang beralamatkan di _____;
 - Bahwa pada hari _____ sekira pukul 17.30 Wib, Anak Korban berangkat dari rumah yang terletak di _____ menuju rumah budhenya Anak _____ yang terletak di Ds Mojo Kec. Wonosalam;
 - Bahwa sesampai disana, lalu Anak Korban di ajak makan bersama dengan keluarganya, selesai makan Anak _____ mengajak keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Demak, dan di Demak kami mutar mutar di sekitaran depan Kabupaten Demak, lalu sekira pukul 22.30 Wib Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban ke sebuah kos yang terletak di [REDACTED];

- Bahwa setelah sampai di kos, kami berdua masuk ke dalam kamar kos, kami berdua mengobrol lalu kami berciuman sambil kedua tangan Anak [REDACTED] meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak [REDACTED] membuka celana dan bajunya hingga telanjang, kemudian Anak [REDACTED] membuka tali celana Anak Korban, kemudian melepas celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Korban direbahkan di atas kasur, lalu Anak [REDACTED] melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang kaki Anak Korban, setelah masuk lalu badan Anak Korban di tindih oleh Anak [REDACTED] setelah itu mengoyangkan pantatnya naik turun tidak lama Anak [REDACTED] mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar/tissue, kemudian Anak [REDACTED] membersihkan alat kelamin Anak Korban menggunakan tissue lalu Anak Korban memakai celana sendiri dan Anak [REDACTED] juga memakai celananya sendiri, kemudian kami berdua berpelukan hingga tertidur di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib kami berhubungan intim (selayaknya suami Istri akan tetapi Anak [REDACTED] tidak sampai mengeluarkan sperma lalu menyudahi hubungan tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, keluarga Anak Korban menelfon menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Anak Korban keluar dari kos lalu mengambil motor yang Anak Korban titipkan ditemanya Anak [REDACTED], setelah itu Anak Korban di antar Anak [REDACTED] dengan membawa motor masing-masing;
- Bahwa yang sewa kos adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa di dalam kos kami berhubungan badan;
- Bahwa Anak [REDACTED] mengatakan kalau terjadi apa-apa (hamil) Anak [REDACTED] akan bertanggung jawab;
- Bahwa yang buka baju Anak Korban adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa yang dibuka celana dulu baru kemudian baju;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak [REDACTED] langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, namun cuma sebentar;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Anak [REDACTED] mengeluarkan sperma saat itu di atas perut Anak Korban;
- Bahwa motor di ambil di terminal;
- Bahwa Anak Korban dicari keluarga tapi HP Anak Korban mati;
- Bahwa Anak Korban sampai rumah jam 04.30 Wib;
- Bahwa pada waktu Anak Korban pulang di tanya nenek, Anak Korban diam saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna crem, 1 (satu) buah celana panjang warna crem, 1 (satu) buah celana dalam warna Pink dan 1 (satu) buah BH warna ungu yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban sudah berpacaran dengan Anak [REDACTED] selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak [REDACTED] tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak [REDACTED] ketemu tanggal 19 Nopember 2023 baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ketemu;
- Bahwa Anak Korban ke rumah Anak [REDACTED] baru sekali itu;
- Bahwa waktu itu ketemuan di pinggir jalan;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Anak [REDACTED] kurang lebih setengah jam perjalanan;
- Bahwa Anak Korban mau diajak bersetubuh karena diancam kalau tidak mau akan dibilang ke orang tua kalau Anak Korban pernah minum minuman keras;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu;
- Bahwa Anak Korban ketemu di rumah bu De sampai jam 20.00 Wib, setelah itu kami ke kos di Demak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak [REDACTED] tidak ada pembicaraan sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban ketemu dengan Anak [REDACTED] baru 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berhubungan lewat HP;
- Bahwa kami sering Video Call;
- Bahwa tidak ada pancingan-pancingan pengen bertemu;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Anak [REDACTED] mengatakan "kalau ada apa-apa akan bertanggung jawab"
- Bahwa Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Anak Korban masih sayang dan cinta sama Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban dan Anak [REDACTED] sama-sama suka;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keterangan Anak Korban ada yang benar dan ada yang salah, yaitu:

- Bahwa Anak [REDACTED] tidak mengancam;
- Bahwa Anak Korban dan Anak [REDACTED] bertemu bukan di pinggir jalan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak [REDACTED] buka baju sendiri-sendiri;
- Bahwa yang ajak kos adalah Anak Korban bukan Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak korban mengatakan pernah melakukan dengan yang lain;

2. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya pada hari [REDACTED] sekira pukul 22.30 Wib didalam kamar kos yang terletak di [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak kandung saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menyetubuhi dan mencabuli Anak korban [REDACTED] adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa pada hari [REDACTED] sekira pukul 17:00 Wb, anak korban [REDACTED] meminta Ijin ingin bertemu dengan ayahnya yang sekarang tinggal di Ds Kebonsari Kec. Dempet Kab. Demak dan saksi mengijinkan asalkan diantar oleh nenek [REDACTED] (karena saksi dengan [REDACTED] sudah bercerai);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.15 Wib, anak korban [REDACTED] bersama Nenek [REDACTED] berangkat ke rumah ayahnya tersebut dan neneknya menunggu dirumah saudara saksi yang bernama [REDACTED], dan anak korban [REDACTED] pergi sendiri ke rumah ayahnya tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat sudah waktu Maghrib, anak korban [REDACTED] belum kembali menemui nenek [REDACTED], lalu nenek [REDACTED] mencari anak korban [REDACTED] di rumah ayahnya yang tidak jauh dari rumah SUWITO dan saat itu ayahnya menjelaskan bahwa anak korban [REDACTED] sudah pulang, lalu nenek [REDACTED] binggung, kemudian keluarga saksi yang berada di [REDACTED] mencari di sekitaran [REDACTED] namun tidak juga ditemukan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, nenek [REDACTED] di antar saudara dari Kebonsari ke rumah saksi, lalu saksi dengan nenek MASMINATUN hanya bisa menunggu di rumah dan berulang kali saksi telfon nomor anak korban [REDACTED] tidak aktif, lalu saksi menelfon teman-teman anak korban [REDACTED] mengenai keberadaan anak korban namun tidak ada yang tahu, lalu saksi tinggal ke pasar untuk berjualan ikan panggang di pasar bintoro;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib saksi wa (Watsaap) anak saksi yang bernama DANANG, apakah anak korban [REDACTED] sudah pulang ke rumah), [REDACTED] menjelaskan bahwa ia sedang mencari anak korban [REDACTED] di [REDACTED], dan sudah menemukan motor milik anak korban [REDACTED] yang di titipkan di bengkel, dan bertanya kepada pemilik bengkel bahwa benar tadi anak korban [REDACTED] sepeda motornya di tinggal di sini dan pergi bersama dengan anak [REDACTED] dan [REDACTED] baru meminta nomor [REDACTED], lalu saksi menyuruh [REDACTED] untuk membawa motor [REDACTED] pulang;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib [REDACTED] sampai rumah bersama motor milik [REDACTED], dan keluar lagi ke daerah KUDUS untuk mencari adiknya siapa tahu berada di sekitaran Hotel Kudus bersama dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa sekira pukul 04.40 Wib, [REDACTED] Wa (Watsapp) saksi mengabari bahwa nomor MUNAJIB sudah aktif, katanya [REDACTED] mau diantar pulang, lalu sekira pukul 05.11 Wib Danang mengabari saksi bahwa anak [REDACTED] sudah diantar pulang oleh anak MUNAJIB;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saksi pulang dari pasar lalu menemui nenek [REDACTED] dan bertanya "[REDACTED] mana ma" nenek [REDACTED] menjawab "dia di dalam, tadi diantar oleh laki-laki" dan saksi bertanya "tadi sudah dimarahi yang mengantar [REDACTED]?" dan nenek [REDACTED] menjelaskan bahwa sudah di marahi kenapa berani-berani bawa anak orang, laki-laki menjawab "tadi mau saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar, [REDACTED] tidak mau dan [REDACTED] saya koskan di daerah Stasiun Demak", lalu nenek [REDACTED] menjawab "la kok kamu koskan apa gak punya rumah" dan laki-laki tersebut langsung pulang;

- Bahwa setelah itu saksi menghampiri anak [REDACTED] di kamarnya lalu bertanya, lalu saksi marahi dan [REDACTED] hanya diam saja, lalu saksi bilang lagi kepada [REDACTED] "jawab dengan jujur siapa laki laki yang mengantarkan kamu pulang" dan [REDACTED] bilang bahwa "yang mengantar tadi adalah [REDACTED] orang Ds. Mojodemak" lalu saksi kembali bertanya kepada anak [REDACTED] "kamu sudah di apain saja?", [REDACTED] menjawab "sudah disetubuhi 1 (satu) kali" dan saksi kaget "bilang di mana" anak [REDACTED] menjawab "gak tahu mak jalannya muter-muter" dan saksi memaksa [REDACTED] dan di jawab "di Demak";
- Bahwa atas perbuatan anak [REDACTED] yang telah menyetubuhi [REDACTED] tersebut, saksi tidak terima dan melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa [REDACTED] minta izin kepda saksi, keluar mau ke rumah bapak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu [REDACTED] pacaran sama Anak [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi anak [REDACTED] tidak pernah ke rumah saksi;
- Bahwa dari keluarga Anak [REDACTED] ada minta maaf;
- Bahwa tidak ada perdamaian karena saksi tidak mau damai;
- Bahwa kondisi anak [REDACTED] setelah kejadian dia tidak mau sekolah dan berhenti sekolah;
- Bahwa kegiatan Anak [REDACTED] sekarang, saksi pondokan dia dan sekarang mondok;
- Bahwa pernah ada kabar [REDACTED] pernah dekat dengan tetangga saksi;
- Bahwa alasan [REDACTED] meninggalkan neneknya karena akan meminta uang kepada bapaknya;
- Bahwa HP-nya [REDACTED] mati sekitar jam 20.00 Wib, sampai pulang HP-nya tidak hidup;
- Bahwa ada keluarga [REDACTED] yang datang ke rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak sekalian saksi nikahkan karena tidak setuju menikahkan anak saksi di bawah umur;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan;
- Bahwa saksi serumah dengan [REDACTED] tahun 2021 awal kumpul sama saksi, dulu sama bapaknya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi II, Anak menyatakan tidak tahu/tidak mengerti;

3. Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan Anak dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya pada hari [REDACTED] sekira pukul 22.30 Wib didalam kamar kos yang terletak di [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menyetubuhi dan mencabuli [REDACTED] adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, ibu saksi yang bernama [REDACTED] menelfon nenek [REDACTED] yang mengantarkan [REDACTED] bertemu dengan ayah di [REDACTED] dan sudah pukul 20.00 Wib [REDACTED] dan nenek [REDACTED] belum juga pulang ke rumah Wonosari;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib nenek [REDACTED] pulang ke rumah Wonosari diantar oleh [REDACTED], namun [REDACTED] tidak ikut pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib, saksi mengantar ibu ke pasar Bintoro berjualan ikan selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi berpamitan dengan nenek [REDACTED] mencari [REDACTED];
- Bahwa setelah itu saksi mencoba mencari di Desa Kebonsari Kec. Dempet, Kab. Demak menemui [REDACTED], meminta untuk ikut mencari [REDACTED] di rumah pacarnya di daerah [REDACTED];
- Bahwa setelah sampai di Desa Mojodemak saksi bertanya kepada pemuda yang masih nongkrong "Mas kenal orang ini sambil menunjukan sebuah Foto" pemuda tersebut mengantar saksi ke rumah orang yang ada di foto tersebut (pacarnya [REDACTED]) setelah sampai di rumah pacarnya [REDACTED] dan saat itu yang ada hanya Nenek "ibu [REDACTED] di rumah", Nenek tersebut menjelaskan bahwa tidak ada di rumah, keluar dari sore hari sampai sekarang belum pulang;
- Bahwa setelah itu saksi diantar ke tempat tongkrongnya anak [REDACTED] di sebuah bengkel yang tidak jauh dari rumah [REDACTED], saat



sampai dibengkel Anak MUNAJIB tidak ada namun motor milik [REDACTED] berada di lokasi tersebut, lalu saksi bertanya kepada pemilik bengkel "Mas la iki seng dhe motor nengdhi" (mas ini yang punya motor di mana), pemilik bengkel menjawab "Gak tahu mas tadi yang bawa kesini [REDACTED], pergi sama pacaranya";

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib saksi bersama dengan [REDACTED] pergi ke Hotel di daerah KUDUS untuk mencari [REDACTED], namun saksi mencari ciri-ciri motor [REDACTED] dari teman nya ternyata tidak ada;
- Bahwa sekira pukul 04.40 Wib saksi mengabari ibu melalui telfon bahwa nomor [REDACTED] sudah aktif dan membalas Saksi bahwa [REDACTED] mau diantar pulang;
- Bahwa sekira pukul 05.11 Wib saksi mengabari ibu bahwa [REDACTED] sudah diantar pulang oleh Anak [REDACTED], kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan melihat [REDACTED] sudah di rumah, lalu saksi langsung Istirahat;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, Ibu pulang dari kantor kepolisian dan saksi di suruh untuk menemani [REDACTED];
- Bahwa saksi tahunya dari nenek sekitar jam 20.00 atau jam 20.30 Wib, Nenek mengabari kalau [REDACTED] tidak di Dempet;
- Bahwa saksi tidak mencari ketika dikabari nenek karena sudah ada suruh orang untuk mencari;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] di kos, dapat cerita dari nenek "[REDACTED] sudah di ajak kos";
- Bahwa saksi bertanya langsung kepada [REDACTED] tapi [REDACTED] diam;

Terhadap keterangan Saksi III, Anak menyatakan tidak tahu/tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi (*a de charge*) [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] setelah ada perkara ini di rumah saksi;
 - Bahwa saat itu [REDACTED] datang sendiri;
 - Bahwa [REDACTED] lebih duluan datang daripada [REDACTED], jaraknya sekitar 30 (tiga puluh menit);
 - Bahwa [REDACTED] menanyakan [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] orang Wonosari, Pengasapan;
 - Bahwa [REDACTED] saat itu dari Dempet dari rumah neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] tidak pernah ketemu dengan [REDACTED];
- Bahwa kata [REDACTED], [REDACTED] sebagai pacar;
- Bahwa saksi minta [REDACTED] untuk sholat Maghrib dan pada waktu itu [REDACTED] bilang datang bulan dan tidak sholat;
- Bahwa [REDACTED] pulang dari rumah saksi jam 20.00 Wib;
- Bahwa yang antar [REDACTED] pulang adalah [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] bawa motor sendiri;
- Bahwa [REDACTED] sampai sekarang masih komunikasi dengan MUNAJIB;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] komunikasi pakai WA dan pakai HP kakaknya [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] masih mngatakan cinta dari WA kepada [REDACTED];
- Bahwa setelah kejadian di kasih obat dan nanas muda tapi obat tidak diminum;
- Bahwa ibunya [REDACTED] menyampaikan mau memaafkan tapi tetap lanjut;
- Bahwa [REDACTED] merasa menyesal;
- Bahwa yang menginginkan lanjut orang tua [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] takut dengan orang tua;
- Bahwa ada video bugil milik [REDACTED];
- Bahwa Video bugil dikirimkan ke WA [REDACTED] pada tanggal 24 September 2023;
- Bahwa [REDACTED] melakukan hubungan badan dengan [REDACTED] baru sekali itu sama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] pulang ke rumah saksi jam 05.30 Wib;
- Bahwa [REDACTED] pernah ke rumah [REDACTED] untuk minta maaf tapi tidak diterima;
- Bahwa [REDACTED] di Kalimantan bekerja;
- Bahwa [REDACTED] di Kalimantan \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelum di Kalimantan, [REDACTED] di Sumatera \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelumnya bekerja di selep di Demak;
- Bahwa keluar dari Demak \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa balik ke Demak \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa terakhir [REDACTED] sekolah SD kemudian SMP sampai kelas 2 (dua);
- Bahwa [REDACTED] tidak sekolah karena bekerja, karena dia pengennya kerja;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tuanya masih sanggup untuk biayai sekolah;
- Bahwa pekerjaan [REDACTED] selama ini adalah kuli selep, kuli panggul di pasar dan rosok;
- Bahwa setelah kerja tidur sampai siang kemudian kerja lagi;
- Bahwa uang hasil kerja buat jajan;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah beli obat-obatan;
- Bahwa [REDACTED] tinggal bersama mbah;
- Bahwa orang tua [REDACTED] di Kalimantan;
- Bahwa [REDACTED] bekerja ikut masnya, makan ikut saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada video-video porno;
- Bahwa waktu [REDACTED] pergi dari rumah saksi, bilangny mau pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat [REDACTED] jalan dengan perempuan;

Terhadap keterangan Saksi I (*a dhe charge*), Anak menyatakan benar;

2. Saksi (*a de charge*) [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi katahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa korbannya adalah [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan [REDACTED], saksi baru sekarang;
- Bahwa [REDACTED] datang ke rumah bu De Anak [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 19 Nopember 2023 sekira jam 20.00

Wib sendiri;

- Bahwa saksi tidak melihat Chat dari [REDACTED];
- Bahwa keluarga [REDACTED] datang ke rumah [REDACTED] ada 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang disampaikan [REDACTED];
- Bahwa isi chat [REDACTED] "boleh tidak aku tengok [REDACTED] di Polres";
- Bahwa bilangny mau mencabut, tapi sampai ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu [REDACTED] dan [REDACTED] pacaran sejak kapan;
- Bahwa [REDACTED] pulang dari Kalimantan tanggal 4 Oktober 2023;

Terhadap keterangan Saksi II (*a dhe charge*), Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan dan pencabulan terjadi pada hari [REDACTED] [REDACTED] sekira pukul 22.30 Wib di dalam kamar kos yang terletak di [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi korban adalah [REDACTED] sekira umur 14 tahun alamat [REDACTED] dan hubungan dengan anak adalah Pacar;
- Bahwa Anak berpacaran dengan anak korban [REDACTED] sejak hari Senin tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa anak kenal dengan [REDACTED] pada tahun 2022 melalui Wa (Whatsapp), Anak diberi nomor wa oleh [REDACTED] kemudian Anak chat dengan kata "iseh iling aku gak"(masih ingat aku tidak) lalu dijawab, "niki sinten" (kamu siapa)" sampean ndak (kamu apa) [REDACTED] Dempet, kemudian belum dijawab, Anak mengirim pesan lagi "aku [REDACTED] Save ya" kemudian dijawab "IYA", setelah itu tidak komunikasi;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2023 kita saling komen status Wa (Whatsapp) kemudian Anak dengan [REDACTED] saling komunikasi melalui Wa (Whatsapp), lalu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, Anak menyatakan cinta kepada CINTA melalui Wa (Whatsapp)" dan kami berdua sepakat berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Anak Wa (Whatapp) [REDACTED] mengajak bertemu namun [REDACTED] tidak bisa, lalu Minggu tanggal 19 November 2023 Anak bilang kepada [REDACTED] "mosok pacaran LDR an trus lewat tok gak popo (masak pacaran LDR terus lewat saja tidak apa-apa), lalu dijawab "yawes aku tak ng Dempet sik karo mbah" (yaudah aku tak ke Dempet dulu sama Mbah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib [REDACTED] menghampiri Anak di rumah budhe yang terletak di [REDACTED], sesampainya di rumah Budhe, Anak ajak [REDACTED] makan bersama dengan keluarga, selesai makan Anak mengajak [REDACTED] keluar ke Demak, dan di Demak kami mutar-mutar di sekitaran depan Kabupaten Demak;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Anak mengajak ke sebuah kos yang terletak di Kp. Stasiun Ds Jogoloyo Kec. Wonosalam, setelah sampai di kos tersebut Anak membayar kamar kamar kos, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar kos, di dalam kamar kos lalu kami berdua mengobrol dan [REDACTED] sambil bersandar dibandan anak, lalu anak memegang payudaranya lalu [REDACTED] bilang "ngko sik wae yang" (nanti aja),

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.



kemudian [REDACTED] membuka sendiri resletingnya lalu Anak memainkan puting payudaranya, anak bilang “buka pora yang” (buka tidak yang) kemudian kami saling membuka baju serta berciuman dan meremas-remas payudara, setelah itu Anak membuka celana dan baju hingga telanjang, kemudian [REDACTED] melepas celananya sendiri termasuk celana dalamnya, lalu Anak melebarkan kedua kaki [REDACTED] lalu memasukkan alat kelamin anak ke alat kelamin [REDACTED] dibantu tangannya [REDACTED], setelah masuk lalu badan [REDACTED] anak tindih setelah itu mengoyangkan pantat anak naik turun kemudian selang beberapa menit mencabut alat kelamin anak dan mengeluarkan Sperma di luar/kasur, kemudian anak membersihkan alat kelamin dan mandi setelah itu kami berdua saling memakai baju kembali, kemudian kami mainan HP sambil tiduran lalu sekira jam 01.30 wib kami berhubungan intim kembali namun anak tidak sampe mengeluarkan sepema menyudahi hubungan;

- Bahwa setelah minum es, [REDACTED] tertidur namun anak tidak tidur sampe jam 04.00 Wib keluar kos lalu buka Handphone ada yang nelfon mencari [REDACTED] menyuruh pulang, lalu kami mengambil motor milik [REDACTED] yang ditiptkan dibengkel [REDACTED], setelah itu anak mengantar dengan cara mengikuti dari belakangnya sampe di rumah [REDACTED] bertemu sama Neneknya;
- Bahwa anak menyetubuhi [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali pada hari [REDACTED] sekira pukul 22.30 Wib dan sekira pukul 01.30 Wib di dalam kamar kos yang terletak di [REDACTED];
- Bahwa pada saat anak menyetubuhi dan mencabuli anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap [REDACTED];
- Bahwa sebelum ke kos [REDACTED] bilang “ngko aku mbo tenani ya yang” (nanti aku kamu seriusi ya yang) lalu anak jawab “yo bakal tak tenani” (ya akan aku seriusi);
- Bahwa sebelum perbuatan persetubuhan tersebut terjadi anak menjawab pertanyaan [REDACTED] tentang keseriusan anak, yang mana akan aku seriusi [REDACTED];
- Bahwa sebelum anak bertemu dengan [REDACTED] tidak ada perkataan untuk bersetubuh;
- Bahwa pada saat anak menyetubuhi [REDACTED] tersebut tidak menggunakan bujuk rayu atau dengan kekerasan melainkan sama-sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak menyetubuhi [REDACTED], anak merasakan nikmat hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat berada di kos tidak ada yang tahu, namun waktu pergi bersama [REDACTED] keluarga anak ada yang mengetahui;
- Bahwa Kos yang bayar adalah anak Rp125.000,00 (sertus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anak setubuhi, alat kelamin [REDACTED] tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak tidak tahu [REDACTED] masih perawan atau tidak;
- Bahwa awalnya alat kelamin Anak susah masuk ke alat kelamin [REDACTED], namun setelah pakai air liur menjadi mudah;
- Bahwa [REDACTED] biasa saja tidak merasakan sakit;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah jenguk anak;
- Bahwa [REDACTED] menyatakan masih sayang dan cinta sama Anak;
- Bahwa Anak merasa bersalah;
- Bahwa Anak mau minta maaf sama orang tua [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang ditandatangani oleh dr. Wian Pisia A, M.H., Sp.KF., dokter pemeriksa pada RSUD Sunan Kalijaga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, atas nama [REDACTED] lahir di [REDACTED];

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna crem;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED] pada hari [REDACTED] sekira pukul 22.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 01.30 WIB di dalam kamar kos yang terletak di [REDACTED];
- BAHWA anak melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak dan Anak Korban [REDACTED] memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa sebelum kejadian, tanggal 18 November 2023, Anak mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk ketemuan, namun anak korban [REDACTED] tidak bisa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, Anak mengatakan “mosok pacaran LDR an trus lewat tok gak popo (masak pacaran LDR terus lewat saja tidak apa-apa), lalu dijawab “yawes aku tak ng Dempet sik karo mbah” (yaudah aku tak ke Dempet dulu sama Mbah);
- Bahwa Anak dan anak korban [REDACTED] ketemuan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah budhe Anak yang terletak di Ds Mojo Kec. Wonosalam, lalu Anak ajak [REDACTED] makan bersama dengan keluarga, selesai makan Anak mengajak [REDACTED] keluar ke Demak, dan di Demak kami mutar-mutar di sekitaran depan Kabupaten Demak;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Anak mengajak anak korban [REDACTED] ke sebuah kos yang terletak di [REDACTED], setelah Anak membayar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kami berdua masuk ke dalam kamar kos, di dalam kamar kos lalu kami berdua mengobrol dan [REDACTED] sambil bersandar dibandan anak, lalu anak memegang payudaranya lalu [REDACTED] bilang “ngko sik wae yang” (nanti aja), kemudian [REDACTED] membuka sendiri resletingnya lalu Anak memainkan puting payudaranya, anak bilang “buka pora yang” (buka tidak yang) kemudian kami saling membuka baju serta berciuman dan meremas-remas payudara, setelah itu Anak membuka celana dan baju hingga telanjang, kemudian [REDACTED] melepas celananya sendiri termasuk celana dalamnya, lalu Anak melebarkan kedua kaki [REDACTED] lalu memasukan alat kelamin anak ke alat kelamin [REDACTED] dibantu tangannya [REDACTED], setelah masuk lalu badan [REDACTED] anak tindih setelah itu mengoyangkan pantat anak naik turun kemudian selang beberapa menit mencabut alat kelamin anak dan mengeluarkan Sperma di luar/kasur, kemudian anak membersihkan alat kelamin dan mandi setelah itu kami berdua saling memakai baju kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 01.30 wib kami berhubungan intim kembali namun anak tidak sampe mengeluarkan sepema menyudahi hubungan, dan anak korban [REDACTED] tertidur sampe jam 04.00 Wib;
- Bahwa pada saat anak menyetubuhi anak korban [REDACTED], anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan sama-sama suka;
- Bahwa sebelum ke kos [REDACTED] bilang “ngko aku mbo tenani ya yang” (nanti aku kamu seriusi ya yang) lalu anak jawab “yo bakal tak tenani” (ya akan aku seriusi);
- Bahwa saat menyetubuhi [REDACTED], anak merasakan nikmat hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat berada di kos tidak ada yang tahu, namun waktu pergi bersama [REDACTED] keluarga anak ada yang mengetahui;
- Bahwa keluarga anak pernah dating 4 (empat) kali ke rumah [REDACTED] untuk meminta maaf, namun orang tua [REDACTED] menolak;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang



dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Anak [REDACTED], identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan, dimana Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan pada saat kejadian, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dikategorikan Anak Berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga terkandung unsur "dengan sengaja" yang pengertiannya adalah dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, anak korban [REDACTED] lahir di Demak pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, pada waktu kejadian tersebut yaitu pada bulan November tahun 2023 anak korban [REDACTED] masih berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan, dengan kata lain belum genap berusia 18 tahun, sehingga dari segi usia, anak korban [REDACTED] masih termasuk dalam kategori anak-anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak terqualifikasi *membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah serangkaian tindakan atau kata-kata manis yang dipergunakan untuk memikat hati, menipu ataupun meyakinkan orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan pengertian *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pada hari [REDACTED] sekira pukul 22.30 Wib dan hari [REDACTED] sekira pukul 01.30 WIB di dalam kamar kos yang terletak di [REDACTED], Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Anak yang mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bertemu, namun Anak Korban mengatakn tidak bisa, lalu Anak mengatakan "mosok pacaran LDR an trus lewat tok gak popo (masak pacaran LDR terus lewat saja tidak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa), lalu dijawab Anak Korban [REDACTED] “yawes aku tak ng Dempet sik karo mbah” (yaudah aku tak ke Dempet dulu sama Mbah);

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban [REDACTED] akhirnya bertemu hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah budhe Anak yang terletak di Ds Mojo Kec. Wonosalam, lalu Anak mengajak Anak Korban [REDACTED] makan bersama dengan keluarga, setelah itu mengajak Anak Korban [REDACTED] keluar ke Demak, berputar-putar di sekitaran depan Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib setelah berputar-putar, Anak mengajak Anak Korban [REDACTED] ke sebuah kos yang terletak di Kp. Stasiun Ds Jogoloyo Kec. Wonosalam, setelah Anak membayar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu masuk ke dalam kamar kos, di dalam kamar kos lalu Anak dan Anak Korban [REDACTED] mengobrol dan [REDACTED] sambil bersandar dibadan anak, lalu anak memegang payudara Anak Korban [REDACTED], lalu Anak Korban [REDACTED] bilang “ngko sik wae yang” (nanti aja), kemudian membuka sendiri resletingnya lalu Anak memainkan puting payudaranya, dan mengatakan “buka pora yang” (buka tidak yang);

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban [REDACTED] saling membuka baju serta berciuman dan meremas-remas payudara, setelah itu Anak membuka celana dan baju hingga telanjang, kemudian Anak Korban [REDACTED] melepas celananya sendiri termasuk celana dalamnya, lalu Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dan memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban [REDACTED] dibantu dengan tangan Anak Korban [REDACTED], setelah masuk lalu Anak menindih badan Anak Korban [REDACTED], dan mengoyangkan pantat Anak naik turun sampai beberapa menit lalu mencabut alat kelamin Anak dan mengeluarkan sperma di luar/kasur, kemudian anak membersihkan alat kelamin dan mandi setelah itu kami berdua saling memakai baju kembali;

Menimbang, bahwa sebelum ke kos Anak Korban [REDACTED] mengatakan “ngko aku mbo tenani ya yang” (nanti aku kamu seriusi ya yang), dan Anak menjawab “yo bakal tak tenani” (ya akan aku seriusi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa bujuk rayu disini tidaklah bersifat verbal atau melalui kata-kata, melainkan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan, dimana Anak yang memulai mengajak untuk bertemu, kemudian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan bersama, mengajak jalan keluar sampai malam, dan berbicara mengenai keseriusan Anak terhadap Anak Korban [REDACTED], dan mengajak ke kos, membayar sewa kos serta meraba-raba payudara dan mencium bibir Anak Korban [REDACTED], sehingga semua perbuatan Anak secara tidak langsung membuat Anak Korban [REDACTED] terbujuk dan mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa kemerahan pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* dihubungkan dengan keterangan Anak Korban [REDACTED] dan Anak, Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar Hakim menyatakan, sebagai berikut:

- Menyatakan Anak [REDACTED] tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
- Membebaskan Anak [REDACTED] dari semua tuntutan hukum dan mengeluarkannya segera dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Anak [REDACTED] dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum, maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari Anak, sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak?

Menimbang, bahwa Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan "*Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga disebutkan:

(1) *Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:*

- pidana peringatan;*
- pidana dengan syarat:*
 - pembinaan di luar lembaga;*
 - pelayanan masyarakat; atau*
 - pengawasan.*
- pelatihan kerja;*
- pembinaan dalam lembaga; dan*
- penjara.*

(2) *Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.*

(3) *Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.*

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan, tertanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani VITAS GIRI LUKE, Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang pada pokoknya:

A. Kesimpulan

- Klien bernama [REDACTED] lahir di Demak, [REDACTED] [REDACTED] (17 tahun 1 bulan). Klien adalah anak bungsu dari dua bersuadara purta dari pasangan Bapak [REDACTED] dan Ibu [REDACTED]. Klien diasuh dan tinggal dengan orang kakek dan neneknya sejak kecil, dan jauh dari ibunya yang bekerja di Kalimantan Barat;
- Faktor yang menyebabkan klien melakukan tindak pidana yaitu rendahnya iman dan pemahaman klien terhadap nilai dan norma agama, rendahnya tingkat pendidikan klien, kontrol diri klien yang rendah dan kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali klien;
- Klien baru pertama melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Orang tua klien menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing ke arah yang lebih baik. Klien masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk dibina kearah yang lebih baik lagi dan merubah sikapnya;
- Berdasarkan hasil Asesmen Penilaian Risiko Anak, klien mempunyai tingkat risiko dalam kategori sedang dengan nilai 19 (sembilan belas) dengan hasil asesmen kriminogenik rendah bernilai 6 (enam);
- Proses diversi tidak dilaksanakan karena syarat diversi sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi;

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil Analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan I Semarang pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien atas nama Muhammad Munajib Bin Suherman dikenai Pidana Pokok berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Sentra Antasena Magelang sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien membutuhkan konseling psikologi dan/atau terapi modifikasi perilaku untuk merubah perilaku klien menjadi lebih baik, serta pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan klien;
2. Klien menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;
3. Pidana penjara sebagai alternatif terakhir untuk menghindarkan dari stigma negatif pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara ini di atas 7 (tujuh) tahun, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan diversi;

Menimbang, bahwa Anak merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional dan pemegang kendali masa depan suatu negara, dalam artian bahwa golongan-golongan tua nantinya akan tergantikan oleh golongan-golongan muda yang merupakan evolusi dari anak. Keberadaan anak dalam satu negara sangatlah penting, karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara, dimana Anak seharusnya memperoleh dan menikmati hak-haknya tanpa terkecuali guna membantu tumbuh kembangnya agar kelak menjadi manusia yang berguna, sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi masing-masing;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan dapat menimbulkan stigmatisasi di masyarakat bahwa ia adalah seorang tahanan, seorang napi (narapidana), penjahat, kriminal, pembunuh, pencuri dan lain sebagainya. Untuk mencegah stigmatisasi tersebut, dalam tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak, penjatuan pidana perampasan kemerdekaan hendaknya ditempatkan sebagai usaha yang terakhir (*ultimum remedium*).

Menimbang, bahwa pelaku yang masih anak-anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku dewasa, karena taraf perkembangan anak berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berbeda psikis maupun jasmaninya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk.



Menimbang, bahwa untuk itu pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak diperkenankan menghilangkan hak-haknya sebagai anak-anak yang berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak itu sendiri. Karena pada hakekatnya anak-anak yang melakukan tindak pidana juga adalah sebagai korban (child prespective as victim) dari hubungan yang tidak seimbang antara anak yang berkonflik dengan itu dengan orang dewasa (patron-klien relationship);

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: "Kepentingan terbaik bagi Anak" dan "Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir"*";

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan"*";

Menimbang, bahwa meskipun Anak pelaku masih dalam kategori Anak, namun perbuatan yang dilakukan tidaklah mencerminkan sifat dari Anak-anak, dan sudah termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat, sehingga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tidak dapat dikabulkan dan Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dibawah ini adalah yang paling adil dan yang terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna crem;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian, dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merupakan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara melalui orang tuanya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kutoarjo-Purworejo, Jawa Tengah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna crem;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu.Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Anom Sunarso, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.